

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan Arsip yang andal untuk menjamin keselamatan dan keamanan Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 54/PK.01-BA/5106/2022 tanggal 11 Juli 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Juli 2022.